

# RENJA 2022



**DISDUKCAPIL**



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR ~~699~~ TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sirjai Tahun 2005 Nomor 8);

25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
26. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Noor 2, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
31. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152).

33. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022.

KESATU : Memutuskan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022, selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.

KEDUA : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

KETIGA : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:  
a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;  
dan  
b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:  
a. Sekretariat Daerah;  
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
c. Inspektorat Daerah;  
d. Dinas Pendidikan;  
e. Dinas Kesehatan;  
f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;  
g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;  
h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;  
i. Dinas Sosial;  
j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  
k. Dinas Ketahanan Pangan;  
l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;  
o. Dinas Perhubungan;  
p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;  
q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;  
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
s. Dinas Pemuda dan Olahraga;

- t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Penapatan Daerah
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara;
- gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
- hh. Kecamatan Sinjai Barat;
- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;
- ll. Kecamatan Bulupoddo;
- mm. Kecamatan Tellulimpoe;
- nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
- oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**KELIMA** : Renja Perangkat Daerah dalam diktum ke empat tercantum dalam Dokumen Renja masing-masing Perangkat Daerah.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai Oktober 2022  
pada tanggal 1 Oktober 2024

**BUPATI SINJAI,**

**ANDI SETO GADHISTA ASAPA**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR ~~699~~ TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
SINJAI TAHUN 2022

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) yang selanjutnya disingkat dengan Renja PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Renja PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RKPD. Ruang lingkup Renja PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2022, sesuai dengan RKPD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);

25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025) Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
29. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH Tahun 2022 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2022 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023. Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

## BAB II SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019 S/D TRIWULAN II TAHUN 2020**
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**
- 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2022
  - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
- BAB V : PENUTUP**
- 5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja
  - 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
  - 5.3 Rencana Tindak Lanjut

## BAB III RINCIAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;

16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Penetapan Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpoe;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

#### BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Sinjai Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing".

**BUPATI SINJAI,**

**ANDI SETO GADHISTA ASAPA**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2022.

Renja ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan Program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 bagi para pengelola di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Dengan disusunnya Renja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum kegiatan pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tahapan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai yaitu : ***“Mewujudkan Sistem Administrasi Kependudukan yang Tertib, Akurat, Profesional dan Terdepan dalam Pelayanan Publik”***

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan. Berkenan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Sinjai, 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Sinjai,



**Drs. Akmal**  
Pangkat : Pembina Utama Muda

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	li
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS</b>	<b>12</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas .....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .....	15
2.3 Isu-isu Penting .....	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	24
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>25</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .....	26
3.3 Program dan Kegiatan .....	27
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>36</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Disamping itu, Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sehingga kualitas penyusunan Renja OPD akan sangat menentukan kualitas pelayanan OPD yang diberikan kepada masyarakat penggunaannya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Sinjai adalah merupakan unit kerja yang mengelola data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, yang memiliki peran penting dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Sinjai yakni “***Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing***”.

Dalam mewujudkan visi tersebut, DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai telah menetapkan Renja tahunan yang mendukung terwujudnya visi dimaksud. Dengan ditetapkannya Renja, maka diharapkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai memiliki arah yang jelas dan hasil yang terukur, yang pada akhirnya dapat dinilai tingkat keberhasilannya.

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan ber sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan. Agar dapat disusun perencanaan pembangunan yang dapat menjamin tercapainya tujuan daerah perlu adanya sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka disusunlah Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai sebagai satu bagian yang utuh dari Perencanaan pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Renja OPD merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Dalam penyusunan dokumen tersebut, Renja ini berpedoman pada Rencana Strategis yang telah disusun untuk periode pemerintahan 5 (lima) tahun, dimana dalam Renstra tersebut secara global telah dijelaskan tentang program, kegiatan dan pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan dimaksud. Tidak hanya itu, Renja masing-masing OPD juga harus sesuai pula dengan RKPD di tingkat kabupaten dalam pelaksanaannya akan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia serta hal-hal lain yang dianggap penting.

Sebagai sebuah dokumen rencana resmi yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja OPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2022 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
  22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);

23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

29. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 66);
30. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2022, yang memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah.
2. Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil bagi para penyelenggara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai 2022 adalah :

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu 1 tahun sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Sinjai
2. Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu satu tahun (2022)
3. Tersedianya suatu tolok ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2022 disusun Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika penulisan Renja SKPD sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN** pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISDUKCAPIL TAHUN 2021**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra DISDUKCAPIL, memuat kajian (review)**

terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2021), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DISDUKCAPIL**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam Renstra OPD Tahun 2018-2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

**2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**, berisikan uraian mengenai : Sejuahmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta Formulasi Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

**2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**, Dalam bagian ini diuraikan Rancangan Awal RKPD terhadap Hasil Analisis Kebutuhan, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## **2.5 Penelaahan Ujulan Program dan Kegiatan Masyarakat,**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

## **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,**

telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DISDUKCAPIL**

perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### **3.3. Program dan Kegiatan,**

berisikan penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

**BAB IV. PENUTUP,** menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN**  
**SINJAI TAHUN 2021**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra DISDUKCAPIL Kab. Sinjai**

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyusunan perencanaan pembangunan tahun yang akan datang harus terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Kinerja program dan kegiatan tahun 2021 dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja.

Perhitungan indikator kinerja menggunakan perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, serta kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya. Dari hasil laporan tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan secara umum berhasil. Untuk anggaran tahun 2021 sebagai berikut :

Dari anggaran yang dianggarkan sebesar Rp.4.493.695.193,- sampai triwulan ke 4 (empat) direalisasikan sebesar Rp.4.345.130.791,- sehingga diperoleh persentase pencapaian rencana tingkat capaian keuangan 96,69%.

Selanjutnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai dan pencapaian Renstra s/d Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1  
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA (RENJA)  
TRIWULAN IV TAHUN 2021

Kabupaten : SINJAI  
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Periode Renja SKPD : TRIWULAN IV

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (output)	Target Renstra pada akhir periode Renstra SKPD(2023)		Realisasi capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKP D Penanggungjawab	Ket.																				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp (R2N/A)	Rp (DPA)	I	II	III	IV			13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100%	15 = 7 + 13	16=15/5 x100%																						
Uraian Kependudukan dan Pencatatan Sipil																																											
Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil																																											
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran dan pemenuhan pelaporan kinerja	100 %	Rp 17.277.577.750		Rp 5.562.234.678	100 %	Rp 4.493.695.193	Rp 4.463.695.193	648.947.685	1.029.276.932	920.305.706	1.746.600.498	4.345.130.791								DISD JKCA PIL																			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	35 Dok	Rp 77.684.550	21 Dok	23.407.500	7 Dok	Rp 7.480.000	Rp 7.480.000	2	-	5.080.000	3	-	2	1.545.000	7	6.625.000	100,00	88,57	28	30.032.500	80,00	38,66																	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan dok RKA DAK	3 Lap	Rp 39.000.000	0 Lap	-	1 Lap	Rp 13.080.000	Rp 13.080.000		-	1	2.645.600	-	1.366.000	9.068.400	1	13.080.000	100,00	100,00	1	13.080.000	33,33	33,54																	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Waktu tersedianya laporan capaian kinerja	36 Lap	Rp 30.000.000	0 Lap	-	12 Lap	Rp 9.805.000	Rp 9.805.000	3	-	3	4.115.000	3	4.200.000	12	8.315.000	100,00	84,80	12	8.315.000	33,33	27,72																		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan Tunjangan pegawai	60 Bn	Rp 13.000.000.000	36 Bn	4.013.170.853	12 Bn	Rp 2.921.628.433	Rp 2.921.628.433	3	648.947.685	3	763.291.701	3	765.013.867	3	663.366.159	12	2.840.619.412	100,00	97,23	48	6.853.790.265	80,00	52,72																
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Waktu penyediaan dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	60 Bn	Rp 45.000.000	36 Bn	33.050.000	12 Bn	Rp 10.261.000	Rp 10.261.000	3	-	3	-	3	10.261.000	12	10.261.000	100,00	100,00	48	43.311.000	80,00	96,25																		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60 Bn	Rp 605.000.000	36 Bn	194.901.500	12 Bn	Rp 684.495.040	Rp 684.495.040	3	-	3	10.000.000	3	-	3	665.922.500	12	675.922.500	100,00	98,75	48	870.824.000	80,00	143,94																
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bn	Rp 20.000.000	36 Bn	14.190.000	12 Bn	Rp 130.000	Rp 130.000	3	-	3	-	3	-	3	100.000	12	100.000	100,00	76,92	48	14.290.000	80,00	71,45																
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	60 Bn	Rp 1.088.448.200	36 Bn	274.738.687	12 Bn	Rp 359.192.120	Rp 359.192.120	3	-	3	106.191.623	3	77.242.173	3	150.385.763	12	333.819.559	100,00	92,94	48	608.548.246	80,00	55,91																
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	3 Unit	Rp 64.500.000	0 Unit	-	3 Bn	Rp 64.500.000	Rp 64.500.000							3	64.500.000	3	64.500.000	100,00	100,00	3	64.500.000	100,00	100,00																



Strategi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada tahun 2021 dilaksanakan melalui program/kegiatan reguler dan program/kegiatan reguler urusan dasar. Program reguler dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mencakup 5 (lima) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa pada umumnya hampir semua pelaksanaan program kegiatan pada DISDUKCAPIL berjalan sesuai target perencanaan. Mulai dari realisasi keuangan serta realisasi fisik yang sudah melewati 90 %.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai Tahun 2021 dan rencana tahun 2021 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2020**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	-		99,50 %	99,78 %	99,80 %	99,96 %	99,52 %	99,31 %	99,80 %	99,96 %	
2	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-18 Tahun	-		99,35 %	99,40 %	99,45 %	99,50 %	100 %	100 %	99,45 %	99,50 %	
3	Rasio pasangan berakte nikah	-		0,11 %	0,20 %	0,25 %	0,30 %	0,26 %	0,33%	0,25 %	0,30 %	
4	Persentase penerbitan Akta Kematian	-		99 %	99 %	99 %	99 %	100 %	100 %	99 %	99 %	
5	Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	-		75 %	78%	80 %	83 %	75,35 %	79,72 %	80 %	83 %	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	-		78	79	80	81	80,51	80,34	80	81	
7	Presentase pemanfaatan data kependudukan organisasi Perangkat Daerah			8 %	8 %	24 %	38 %	8 %	9%	24 %	38 %	

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diuraikan bahwa kinerja pelayanan DISDUKCAPIL sampai triwulan ke 4 (empat) pada umumnya sudah mencapai target, sehingga dapat dikategorikan pencapaian kinerja sudah baik.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2022, dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi SKPD.

Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian untuk kurun waktu tahun 2022, sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan Kualitas Penataan Administrasi Kependudukan.**

Secara umum pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan sudah berjalan sebagaimana mestinya, untuk itu guna mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan kembali diantaranya perlunya dilaksanakan sosialisasi untuk menjadikan dokumen kependudukan (KTP El dan Kartu Keluarga) penting untuk dimiliki setiap penduduk, perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kegiatan operasional pelayanan keliling dokumen kependudukan untuk mencapai target nasional serta perlunya peningkatan pengembangan SDM ASN dan tenaga kontrak (operator) untuk memperlancar tugas dan fungsi Disdukcapil.

#### **2. Peningkatan Kualitas Penataan Administrasi Pencatatan Sipil.**

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan (nonmuslim), perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan

perubahan status kewarganegaraan. Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan sipil adalah masih rendahnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kematian. Rendahnya pelaporan kematian disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kematian. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kematian belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi data kependudukan.

### **3. Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perkantoran.**

Salah satu faktor kepuasan masyarakat yang dilayani adalah tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai khususnya gedung atau ruang pelayanan yang representatif. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki seperti, ruang pelayanan masyarakat dan ruang kerja pegawai tidak memenuhi standar pelayanan, tempat bermain anak dan menyusui, ruang/tempat shalat tidak layak dengan jumlah pegawai dan masyarakat yang dilayani, lahan tempat parkir kendaraan yang sempit, serta ruang bebas asap rokok, dapat mempengaruhi kinerja pegawai serta kepuasan masyarakat yang menerima layanan.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal Rencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah terakomodir di dalam rancangan awal RKPD, seperti yang digambarkan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Kabupaten Sinjai**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Sinja Utara</b>	<b>Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>8.770.000,-</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Sinja Utara</b>	<b>Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>8.770.000,-</b>
1	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Sinja Utara</b>	Cakupan ketersediaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	<b>100%</b>	<b>8.770.000,-</b>	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Sinja Utara</b>	Cakupan ketersediaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	<b>100%</b>	<b>8.770.000,-</b>
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sinja Utara	Jumlah dokumen perencanaan	7 dok	8.770.000,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sinja Utara	Jumlah dokumen perencanaan	7 dok	8.770.000,-
<b>2</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Sinja Utara</b>	Cakupan ketersediaan keuangan perangkat daerah	<b>100%</b>	<b>3.255.306.364,-</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Sinja Utara</b>	Cakupan ketersediaan keuangan perangkat daerah	<b>100%</b>	<b>3.255.306.364,-</b>

2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sinjai Utara	Waktu penyediaan gaji dan Tunjangan pegawai	12 Bulan	3.237.090.364,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sinjai Utara	Waktu penyediaan gaji dan Tunjangan pegawai	12 Bulan	3.237.090.364,-
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Sinja Utara	Waktu penyediaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun	12 Bulan	2.710.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Sinja Utara	Waktu penyediaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun	12 Bulan	2.710.000,-
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sinjai Utara	Waktu penyediaan dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	12 Bulan	15.506.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sinjai Utara	Waktu penyediaan dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	12 Bulan	15.506.000,-
3	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Sinja Utara</b>	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	<b>100%</b>	<b>481.713.000,-</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Sinja Utara</b>	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	<b>100%</b>	<b>481.713.000,-</b>
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sinja Utara	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	2.915.000,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sinja Utara	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	2.915.000,-
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sinjai Utara	Waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	319.350.000,-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sinjai Utara	Waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	319.350.000,-
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sinjai Utara	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	1.320.000,-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sinjai Utara	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	1.320.000,-

8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sinjai Utara	Waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	101.628.000,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sinjai Utara	Waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	101.628.000,-
4	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Sinja Utara</b>	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	<b>100%</b>	<b>348.177.600,-</b>	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Sinja Utara</b>	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	<b>100%</b>	<b>348.177.600,-</b>
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sinjai Utara	Waktu penyediaan, jasa, surat menyurat	12 Bulan	24.153.600,-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sinjai Utara	Waktu penyediaan, jasa, surat menyurat	12 Bulan	24.153.600,-
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sinjai Utara	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	124.080.000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sinjai Utara	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	124.080.000,-
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sinja Utara	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	199.944.000,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sinja Utara	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	199.944.000,-
5	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Sinja Utara</b>	<b>Cakupan ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>34.242.175,-</b>	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Sinja Utara</b>	<b>Cakupan ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>34.242.175,-</b>
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sinja Utara	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	22.113.500,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sinja Utara	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	22.113.500,-

13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sinja Utara	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	5.160.000,-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sinja Utara	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	5.160.000,-
14	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Sinja Utara	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 Bulan	3.650.000,-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Sinja Utara	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 Bulan	3.650.000,-
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sinjai Utara	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	3.318.675,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sinjai Utara	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	3.318.675,-
<b>2</b>	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Sinjai</b>	<b>Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>99 %</b>	<b>110.416.320,-</b>	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Sinjai</b>	<b>Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>99 %</b>	<b>110.416.320,-</b>
<b>6</b>	<b>Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Sinjai</b>	Cakupan ketersediaan pelayanan pendaftaran penduduk	<b>99%</b>	<b>110.416.320,-</b>	<b>Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Sinjai</b>	Cakupan ketersediaan pelayanan pendaftaran penduduk	<b>99%</b>	<b>110.416.320,-</b>
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	80 Desa/Kel	Jumlah laporan kepemilikan dokumen kependudukan	12 Laporan	15.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Sinjai Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	7 Dokumen	15.000.000,00
<b>3</b>	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>Sinjai</b>	<b>Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>99 %</b>	<b>65.232.169,-</b>	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>Sinjai</b>	<b>Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>99 %</b>	<b>65.232.169,-</b>
<b>7</b>	<b>Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Sinja</b>	Cakupan ketersediaan pelayanan pencatatan Sipil	<b>99%</b>	<b>65.232.169,-</b>	<b>Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Sinja</b>	Cakupan ketersediaan pelayanan pencatatan Sipil	<b>99%</b>	<b>65.232.169,-</b>

1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	80 Desa/Kel	Jumlah laporan dokumen pencatatan sipil	12 Laporan	107.000.000,00					
4	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Sinjai Utara</b>	<b>Cakupan pemenuhan dokumen kependudukan</b>	<b>24 %</b>	<b>88.153.000,-</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Sinjai Utara</b>	<b>Cakupan pemenuhan dokumen kependudukan</b>	<b>100 %</b>	<b>88.153.000,-</b>
8	<b>Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Sinja</b>	<b>Persentase Pemanfaatan data kependudukan OPD</b>	<b>24%</b>	<b>88.153.000,-</b>	<b>Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Sinja</b>	<b>Persentase Pemanfaatan data kependudukan OPD</b>	<b>100%</b>	<b>88.153.000,-</b>
1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Sinjai Utara	Laporan database kependudukan dan pencatatan sipil	12 Laporan	31.600.000,-	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Sinjai Utara	Laporan database kependudukan dan pencatatan sipil	12 Laporan	31.600.000,-
2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Sinjai Utara	Jumlah Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	8 OPD	56.553.000,-	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Sinjai Utara	Jumlah Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	8 OPD	56.553.000,-

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Berdasarkan pengamatan pelaksanaan musrembang Kabupaten Sinjai, semua usulan masyarakat terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022, ada beberapa kecamatan yang mengusulkan pelayanan langsung akta kelahiran dan perekaman KTP El.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 merupakan implementasi dari Kebijakan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Berpedoman kepada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2016 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Kebijakan nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah:

1. Pemutakhiran Data Penduduk
2. Pemberian nomor Induk Nasional (NIK)
3. Penerapan KTP Elektronik.
4. Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil “Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya”.

Pemutakhiran data penduduk dan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dilaksanakan, sedangkan penerapan KTP elektronik memasuki tahap pelayanan regular. Diawali pada tahun 2011 dengan langkah- langkah persiapan. Penerapan KTP elektronik akan berjalan sampai semua penduduk, terutama wajib KTP memiliki KTP elektronik dan selanjutnya pelayanan regular kepada wajib KTP pemula serta penggantian dokumen yang rusak atau hilang.

Kebijakan dalam pencatatan sipil, sesuai rencana strategis pencatatan sipil **“Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya”**

,menggambarkan betapa pentingnya memiliki akta kelahiran. Perkembangan peraturan yang semula bagi pemohon yang berusia lebih dari 1(satu) tahun harus melalui Penetapan Pengadilan, berdasarkan Kependudukan Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan bersifat tidak mengikat. Mengandung arti, bagi pemohon yang berusia lebih dari 1(satu) tahun, tidak harus memulai Penetapan pengadilan, akan tetapi cukup dengan Penetapan Kepala Instansi Pelaksana.

Untuk menunjang tercapainya pencatatan kelahiran seluruh anak Indonesia, diperlukan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang kuat dari para pengelola program administrasi kependudukan dari mulai tingkat kabupaten sampai di tingkat desa/ kelurahan sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya memiliki Akta Kelahiran.

## **3.2. TUJUAN DAN SASARAN**

### **A. Tujuan**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) tahun kedepan.

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kualitatif. Selain itu harus menggambarkan isu-isu strategis yang merupakan keprihatinan yang ingin diatasi oleh seluruh unsur terkait sehingga pelaksanaan kegiatannya akan mendorong sinergi antar unsur terkait.

Berdasarkan uraian diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai menetapkan tujuan berdasarkan Renstra yang ingin dicapai adalah **meningkatkan kualitas administrasi kependudukan.**

## **B. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu tahunan, triwulan atau bulanan. Penetapan sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, sehingga fokus utama dalam penentuan sasaran adalah kegiatan operasional.

Berdasarkan pengertian tersebut sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai adalah **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Disdukcapil, Meningkatnya partisipasi warga negara terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten.**

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022**

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2022, sebagai berikut:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

## **2. Program Pendaftaran Penduduk**

- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

## **3. Program Pencatatan Sipil**

- a. Pelayanan Pencatatan Sipil

## **4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Untuk lebih jelasnya Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tersusun sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

**RENCANA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REK	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN					UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN -4 (2022)		TAHUN -5 (2023)				
							Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>													
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan					Indeks reformasi birokrasi Disdukcapil							DISDUKCAPIL	Sinjai
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah	Nilai SAKIP Disdukcapil			Nilai SAKIP Disdukcapil		BB		BB				
			2.12.01	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan pelayanan perkamtoran dan pemenuhan pelaporan kinerja		100%	Rp 4,128,209,139.00	100%	Rp 4,122,705,139.00			
				Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100%	Rp 8,770,000.00	100%	Rp 18,340,000.00			

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dok	Rp 8,770,000.00	7 Dok	Rp 18,340,000.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dok	Rp -	1 Dok	Rp -		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	Rp -	-	Rp -		
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu</i>		100%	Rp3,255,306,364.00	100%	Rp 3,253,980,364.00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		34 Orang	Rp 3,237,090,364.00	34 Orang	Rp 3,237,090,364.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dok	Rp 2,710,000.00	1 Dok	Rp 2,710,000.00		

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		12 Lap	Rp 15,506,000.00	12 Lap	Rp 14,180,000.00		
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN</i>			Rp -		Rp -		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek			Rp -		Rp -		
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor</i>		100%	Rp 481,713,000.00	100%	Rp 476,389,000.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		25 Buah	Rp 2,915,000.00	25 Buah	Rp 2,915,000.00		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 unit	Rp 375,850,000.00	2 unit	Rp 386,650,000.00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang teredia		1 eks	Rp 1,320,000.00	1 eks	Rp 1,320,000.00		
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas		12 Laporan	Rp 101,628,000.00	12 Laporan	Rp 85,504,000.00		
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah</i>		0%	Rp -	0%	Rp -		

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan		Rp -		Rp -		
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	Rp 348,177,600.00	100%	Rp 339,753,600.00		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 24,153,600.00	12 Laporan	Rp 24,153,600.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 124,080,000.00	12 Laporan	Rp 124,080,000.00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	65 Orang	Rp 199,944,000.00	65 Orang	Rp 191,520,000.00		
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik</i>	100%	Rp 34,242,175.00	100%	Rp 34,242,175.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Rp 22,113,500.00	10 Unit	Rp 22,113,500.00		
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 Unit	Rp 5,160,000.00	7 Unit	Rp 5,160,000.00		
	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Rp 3,650,000.00	5 Unit	Rp 3,650,000.00		

			Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 3,318,675.00	1 Unit	Rp 3,318,675.00		
Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan				Indeks kepuasan masyarakat atas layanan administrasi kependudukan						
	Meningkatnya partisipasi warga negara terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan			Presentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99.80 %		99.96 %			
				Presentase Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	99.45 %		99.50 %			
				Rasio Pasangan Berakta Nikah	25%		23%			
				Presentase Penerbitan Akta Kematian	99%		99%			
				Presentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	80%		83%			
				Indeks Kepuasan Masyarakat	80%		81%			
	Tata Kelola Administrasi Kependudukan			Prosentase pemanfaatan data kependudukan organisasi perangkat daerah	30%		38%			
		2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	99%	Rp 110,416,320.00	99%	Rp 110,416,320.00		

			<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Presentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk</i>		Rp 110,416,320.00		Rp 110,416,320.00		
			Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dok	Rp 110,416,320.00	1 Dok	Rp 110,416,320.00		
			Pengadaan dokumen kependudukan selain Blangko, KTP EI, formulir dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		Rp -		Rp -		
			Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk		Rp -		Rp -		
		2.12.03	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>Cakupan pelayanan pencatatan Sipil</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 65,232,160.00</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 65,232,160.00</b>		
			<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>		100%	Rp 65,232,160.00	100%	Rp 65,232,160.00		

			Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dok	Rp 65,232,160.00	1 Dok	Rp 65,232,160.00		
		2.12.04	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 88,153,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 93,657,000.00</b>		
			<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>		100%	Rp 88,153,000.00	100%	Rp 93,657,000.00		
			Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dok	Rp 31,600,000.00	1 Dok	Rp 37,104,000.00		
			Kerjasama Pemanfaatan Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dok	Rp 56,553,000.00	1 Dok	Rp 56,553,000.00		
			<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>			Rp -				
			Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	Rp -	-	Rp -		
<b>JUMLAH</b>						<b>Rp 4,392,010,619.00</b>		<b>Rp 4,392,010,619.00</b>		

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang penyusunannya telah mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Penjabaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dalam Tahun 2022.

Renja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan Pemerintah Daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Renja di masa mendatang akan lebih baik, Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi usaha dan kerja keras kita bersama. Amin.

Sinjai, 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Sinjai,



**Drs. Akmal**  
Pangkat : Pembina Utama Muda